

BUPATI SUKOHARJO  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, dibutuhkan kondisi masyarakat yang aman, damai, tertib, dan teratur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan masyarakat dan pengaruh globalisasi menimbulkan perilaku dan kebiasaan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu diciptakan kondisi yang aman, damai, tertib, dan teratur;
- c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, tertib, dan teratur, perlu diatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Linmas.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pimpinan Desa yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
14. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
15. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
16. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan keputusan bupati yang berada di Satpol

PP kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Indekos yang selanjutnya disebut Kos, adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulannya.
19. Fasilitas Umum adalah Fasilitas Umum yang menjadi milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
21. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen *landscape* lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan maupun di dalam ruang pengawasan Jalan.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
23. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
24. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan

kiri oleh garis sempadan.

26. Saluran Air adalah sistem yang mengalirkan air dari sumbernya ke tempat lain yang meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, saluran irigasi, dan saluran drainase.
27. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
28. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
29. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
30. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara aman, tertib, dan teratur;
  - b. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
  - c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
  - d. memberikan dasar serta pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penyelenggaraan Linmas;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pendanaan;
- f. ketentuan penyidikan; dan
- g. ketentuan pidana.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 4

- (1) Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui prosedur:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personil serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

- (2) Dalam hal tindakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Camat mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Lurah/Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan/Desa.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk penyelenggaraan Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
  - b. penguatan peran Satlinmas;

- c. pengembangan etika penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
- d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 10

Setiap Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 11

- (1) Prosedur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan data potensi rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap Kecamatan;
  - b. mengidentifikasi ketersediaan petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat Kecamatan;
  - c. mengidentifikasi perilaku tidak tertib di Kecamatan;
  - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan gangguan ketertiban di Kecamatan; dan

- e. menyusun peta wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Data potensi rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 13

- (1) Prosedur pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pencegahan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. patroli;
  - c. pengawalan; dan
  - d. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pemberian sanksi.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan standar operasional prosedur yang ditentukan.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan

##### Pasal 14

- (1) Prosedur pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Hasil pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Bupati melakukan evaluasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

#### Bagian Kelima

##### Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

##### Pasal 15

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kegiatan penertiban ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tertib jalan;
  - b. tertib tata ruang;
  - c. tertib bangunan;
  - d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
  - e. tertib lingkungan;
  - f. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
  - g. tertib kesehatan dan kawasan tanpa rokok;
  - h. tertib sosial;

- i. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
  - k. tertib pendidikan.
- (3) Selain ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berupa kewajiban dan larangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

### Bagian Keenam

#### Tertib Jalan

##### Pasal 16

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka Jalan.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. bertempat tinggal atau tidur di Jalan, di atas atau di bawah jembatan, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - b. menempatkan atau menimbun barang di Ruang Milik Jalan dan/atau tempat yang tidak sesuai peruntukannya kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang
  - c. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda di Ruang Milik Jalan, dan/atau pada Fasilitas Umum lainnya; dan/atau
  - d. menjual;

- e. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan/atau mengecat kendaraan di Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
    - d. pembongkaran.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Tertib Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
- (2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penataan ruang.

Bagian Kedelapan  
Tertib Bangunan

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. menguasai, memanfaatkan dan/atau mendirikan bangunan diatas tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. mendirikan bangunan pada Ruang Milik Jalan, trotoar, drainase, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk mendukung fungsi peruntukannya;
- c. menutup Saluran Air pembuangan/drainase milik jalan kecuali mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Setiap Orang pemilik atau penghuni bangunan atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu Ruang Milik Jalan;
- b. memelihara dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan lain milik pribadi agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman; dan/atau
- c. membersihkan bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan;
  - d. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - e. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - f. pembongkaran bangunan; dan/atau

- g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. memindahkan Saluran air, menyumbat, menutup secara permanen Saluran air, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Saluran air, kecuali dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. membuang sampah ke Sungai, Saluran air dan Sumber Air;
  - c. memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai;
  - d. melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, setrum listrik, dan bahan peledak;
  - e. membangun jembatan jalan penghubung; dan/atau
  - f. memanfaatkan ruang sempadan Sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf e, tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan dan kerja sosial;
  - d. penghentian kegiatan;
  - e. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
  - f. pembongkaran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

#### Tertib Lingkungan

#### Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menempelkan dan/atau memasang selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau Fasilitas Umum lainnya tanpa izin pihak yang berwenang;
  - b. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di Fasilitas Umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan;
  - c. melakukan kegiatan usaha jual beli di Fasilitas Umum yang dapat mengganggu pemanfaatan fungsinya atau di lokasi lain yang tidak diperuntukkan sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. melepaskan binatang peliharaan yang dapat mengancam keselamatan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan; dan/atau
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan pada kondisi semula;
  - d. penghentian kegiatan;
  - e. pembongkaran; dan/atau
  - f. denda administratif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat menghasilkan suara yang melebihi ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang;
  - b. menghalangi dan mengganggu kegiatan khusus yang sudah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
  - c. membakar, menyalakan, atau membunyikan petasan dan sejenisnya yang dapat membahayakan lingkungan.
- (2) Ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan; dan/atau
  - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

#### Tertib Jalur Hijau dan Fasilitas Umum

## Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, taman dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
  - b. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin Pejabat yang Berwenang;
  - c. menghuni, atau dengan tanpa izin memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
  - d. berburu, menangkap, menembak, atau membunuh hewan di Jalur Hijau, taman, atau Fasilitas Umum;
  - e. menambatkan, menggembalakan, dan/atau melepaskan hewan ternak di sepanjang Jalur Hijau, taman, atau Fasilitas Umum; dan/atau
  - f. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada/fasilitas yang telah disediakan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Belas

## Tertib Kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok

## Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan praktik pelayanan Kesehatan dan/atau usaha lainnya tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek Kesehatan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan, meracik, dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
  - c. tempat Anak Bermain;
  - d. tempat Ibadah;
  - e. angkutan Umum;
  - f. tempat Kerja Tertentu; dan
  - g. tempat Umum.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Belas  
Tertib Sosial

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang meminta uang, barang, dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum.
- (2) Permintaan uang, barang, dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan;
  - d. pembinaan; dan/atau
  - e. denda administratif.(kuhap yg baru)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang menyuruh, mengoordinir dan/atau melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, pembersihan kendaraan, mengamen, atau berdagang asongan di Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. pembinaan; dan/atau
  - d. denda administratif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang lain.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. bertingkah laku dan/atau melakukan tindakan asusila di Jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
  - b. melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan;
  - c. menawarkan jasa seks komersial di jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya; dan/atau
  - d. tinggal Bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual ciu atau sebutan lainnya;
  - b. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum;
  - d. mengoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual minuman oplosan; dan/atau
  - e. mengoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan/atau huruf e, dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - g. denda administratif.

- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. pembinaan; dan/atau
  - b. penghentian dan pembubaran kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kempat Belas  
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan dan menjaga Kesehatan Lingkungan serta keindahan di sekitar Tempat Usaha yang bersangkutan.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian usaha bersifat sementara atau tetap; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. menyelenggarakan usaha rumah Kos yang tidak berizin; dan/atau
  - b. menggabungkan penghuni Kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah Kos kecuali suami istri yang sah.
  - c. menjadikan tempat usaha dan usaha tertentu sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian usaha bersifat sementara atau tetap; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Belas

## Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

## Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.

- (4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah.
- (5) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar Gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang melakukan Penertiban Tempat Hiburan atau tempat kegiatan keramaian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara Tempat Hiburan dan tempat keramaian yang mengganggu jalannya kegiatan keagamaan.

#### Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian usaha bersifat sementara atau tetap; dan/atau
  - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas  
Tertib Pendidikan

Pasal 39

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
  - a. meninggalkan jam sekolah tanpa disertai izin dari sekolah yang bersangkutan;
  - b. berada di Tempat Umum pada jam sekolah kecuali melakukan tugas belajar sesuai surat dari sekolah yang bersangkutan;
  - c. melakukan perkelahian baik secara sendiri maupun berkelompok sehingga dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
  - d. mencoret atau merusak Fasilitas Umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - e. melakukan tindakan yang bersifat kekerasan atau sara kepada teman sesama ~~siswa~~ Peserta Didik baik di sekolah maupun di luar sekolah;
  - f. membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain; dan/atau
  - g. membawa atau mengedarkan benda yang mengandung unsur pornografi.
  - h. Merokok di tempat umum
- (2) Setiap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Bupati menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Satgas Linmas

Pasal 41

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Daerah dan Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sekurang-kurangnya tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 42

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh:
  - a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Kabupaten; dan
  - b. kepala seksi yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum untuk Satgas Linmas Kecamatan.

- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Daerah, dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Satlinmas

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Linmas di Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah/Kepala Desa membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas yang dibentuk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 44

- (1) Satlinmas mempunyai tugas:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Satlinmas mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. melaksanakan janji Satlinmas; atau
  - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.
- (3) Anggota Satlinmas mempunyai hak:
- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
  - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;

- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan penghargaan bagi anggota Satlinmas berprestasi, berupa uang pembinaan.

#### Pasal 45

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

##### Pemberdayaan

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore Satlinmas; dan
  - c. pos komando Satlinmas.

#### Paragraf 4

##### Mobilisasi

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kondisi khusus kepala Satpol PP atas nama Bupati berwenang memobilisasi Satlinmas diseluruh Kelurahan/Desa.

- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian oleh kepala Satpol PP dan disampaikan kepada Bupati.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 47

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Bupati, Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 49

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan setiap orang sebagai dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dikenai hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KERJA SAMA

## Pasal 50

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, Satpol PP dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB VI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau Pejabat yang Berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 52

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah dan Desa, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 53

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 54

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 32 dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal  
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sukoharjo, diperlukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, serta perlindungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menciptakan kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif, serta dengan menumbuhkan kedisiplinan dalam berperilaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta seiring dengan perkembangan perubahan sosial masyarakat, kebutuhan untuk menetapkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo menjadi semakin kuat secara normatif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat di daerah.

Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adanya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diharapkan dapat

diterapkan secara optimal guna menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Ayat (1) Standar Operasional Prosedur adalah dokumen panduan tertulis yang dibakukan berisi instruksi langkah demi langkah secara kronologis untuk menyelesaikan aktivitas rutin organisasi atau perusahaan

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 9

Ayat (1) Sisten Layanan Pengaduan Ketenteraman Masyarakat Berbasis Teknologi Dengan Laman :

<https://sisukma.sukoharjokab.go.id/>

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf (a)

Cukup jelas.

huruf (b)

Sumber air Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Pasal 22

ayat (1)

huruf (a)

Cukup jelas.

huruf (b)

Sumber Air adalah adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

huruf (c)

Cukup jelas.

huruf (d)

Cukup jelas.

huruf (e)

Cukup jelas.

huruf (f)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

huruf (a)

Ciu atau sebutan lainnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di Daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat.

huruf (b)

Cukup jelas.

huruf (c)

Cukup jelas.

huruf (d)

Cukup jelas.

huruf (e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.